

Tanda Kepesertaan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna

Nomor Polis : 10 10 12 0041

Pemilik Polis : PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Tanda Kepesertaan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna ("Tanda Kepesertaan") ini, diterbitkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life Indonesia") yang selanjutnya disebut sebagai **Penanggung**. Debitur dari Pemilik Polis yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Penanggung untuk turut serta dalam Asuransi X-Tra Kredit Multiguna, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa kredit yang selanjutnya disebut sebagai **Peserta**. **Penerima Manfaat** adalah **Pemilik Polis**.

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan Penanggung menerima seluruh persyaratan klaim yang ditentukan oleh Penanggung secara benar dan lengkap, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan per tanggal kematian Peserta, kepada Pemilik Polis.

Nilai Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa Pinjaman sebelum Peserta meninggal dunia, tidak termasuk tunggakan, angsuran, bunga, denda atau penalti didasarkan kepada perhitungan yang benar dan lengkap oleh Pemilik Polis.

Premi

Premi tunggal wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemilik Polis kepada Penanggung. Premi tersebut akan dianggap telah diterima oleh Penanggung pada saat Premi berhasil dikreditkan di rekening Penanggung. Premi untuk setiap Peserta dihitung dengan tingkat Premi per 1000 Uang Pertanggungan yang ditentukan oleh Penanggung berdasarkan usia masuk Peserta dan jangka waktu Pinjaman yang dipilih Peserta.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya, diantaranya adalah biaya asuransi, biaya operasional, dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerja sama atau tenaga pemasar.

PENGAKHIRAN PERLINDUNGAN

Asuransi ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu dari peristiwa berikut:

- Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
- Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh Pinjaman dengan membayar secara sekaligus Pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman; atau
- Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke 70; atau
- Masa Pertanggungan telah mencapai masa 5 tahun; atau
- Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- Pengakhiran pertanggungan sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri pertanggungan asuransinya berdasarkan Polis ini dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
- Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis atau Peserta.

PENGEMBALIAN PREMI:

Dalam hal penghentian perlindungan yang di sebabkan oleh poin (b) dan poin (f) di atas, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(n-t)}{n} \times \text{Premi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 50\%$$

Keterangan:
n : Jangka waktu pinjaman dalam bulan
t : Jangka waktu yang sudah terpakai

PENGECUALIAN

- Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia, jika Peserta Meninggal Dunia secara langsung sebagai akibat hal-hal berikut:
 - Meninggal Dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
 - Meninggal dunia yang disebabkan penyakit atau trauma yang telah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
 - Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
 - Terdagnosis penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan Polis ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Penanggung menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
 - Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
 - Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru-hara, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
 - Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.

PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM

Klaim Meninggal Dunia dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia. Penerima Manfaat mengajukan permohonan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen berikut ini:

- Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
- Fotokopi Surat Permohonan Asuransi X-tra Kredit Multiguna
- Fotokopi tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku.
- Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
- Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Penanggung.
- Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Penanggung dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
- Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa pinjaman pokok dari Pinjaman.
- Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Penanggung tidak berkewajiban membayarkan setiap klaim untuk Manfaat Asuransi, jika klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Penanggung.

ADMINISTRASI

- Setiap pemberitahuan dari Pemilik Polis atau Peserta kepada Penanggung maupun sebaliknya wajib dilakukan secara tertulis, melalui surat elektronik, atau secara lisan melalui telepon sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penanggung.
- Setiap pemberitahuan yang dialamatkan kepada Penanggung akan dianggap telah diterima sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penanggung, yaitu berdasarkan tanggal penerimaan untuk surat tercatat dan/atau dalam hal surat elektronik dianggap diterima sepanjang pengirim tidak menerima laporan kegagalan pengiriman. Apabila pemberitahuan tersebut diterima setelah pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau bukan pada hari kerja Penanggung, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima oleh Penanggung pada hari kerja berikutnya.
- Pemberitahuan yang ditujukan kepada Peserta akan dikirim ke alamat sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna atau alamat terakhir Peserta yang tercatat pada Penanggung.
- Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penanggung dan Pemilik Polis diberikan kepada alamat sebagai berikut:

(i) Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon: 1 500 SUN (786)
Email: sli_care@sunlife.com

(ii) Pemilik Polis

PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Graha CIMB Niaga,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190,
Indonesia
Faksimili: +62 21 2526749

- Terkait pemberitahuan khusus mengenai pengaduan, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh Pemilik Polis/Peserta/Penerima Manfaat kepada Penanggung. Penanggung akan menindaklanjuti pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara lisan; dan
 - Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara tertulis.Penanggung dapat memperpanjang masa proses tindak lanjut pengaduan tersebut sesuai dengan kondisi dan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

- Penanggung dapat mengadakan perubahan-perubahan pada Ketentuan Polis dengan ketentuan bahwa pemberitahuan kepada Peserta dilakukan melalui pengumuman di kantor cabang Pemilik Polis dan/atau media informasi lainnya yang umum digunakan Pemilik Polis. Perubahan tersebut mulai berlaku dengan ketetapan Pemilik Polis dan/atau Penanggung yang akan dimuat dalam pemberitahuan/pengumuman tersebut.
- Tanda Kepesertaan ini merupakan informasi yang patut diketahui oleh Peserta/Penerima Manfaat/Pemilik Polis dan sebagai bukti kepesertaan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna, yang diterbitkan oleh Penanggung sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan dan merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Peserta wajib memahami dan menyimpan Tanda Kepesertaan selama Masa Kepesertaan. Penanggung berhak mengenakan biaya atas permintaan penggantian Tanda Kepesertaan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna karena hilang atau rusak.
- Apabila terdapat perbedaan antara Tanda Kepesertaan ini dengan ketentuan dalam Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis sepanjang tidak dikesualikan oleh Pemilik Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi alamat Penanggung & Pemilik Polis sebagaimana yang tertera dalam Tanda Kepesertaan ini.

Tanda Kepesertaan ini hanya berlaku apabila data Peserta telah tercatat dalam administrasi PT Sun Life Financial Indonesia sebagai Peserta.